



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 7 / KPTS / 5 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Unfdang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

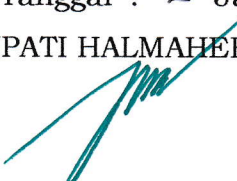
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor       Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 20.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 21.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah;
- 22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor       Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

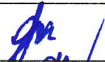
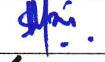
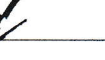
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900 / 06 /BKAD/2025 perihal permohonan penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
JAMES UANG

| Jabatan               | Paraf                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |  |
| Asisten.Bid.Adm. Umum |  |
| Kepala BKAD           |  |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

- Tembusan disampaikan kepada Yth :**
- 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
  - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
  - 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
  - 4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo,
  - 5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  - 6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 7 / KPTS / I / 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | NAMA SKPD                                                  | NOMOR REKENING BANK | NAMA BANK                      |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            | 150 1100 397        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 2  | Dinas Kesehatan                                            | 150 1100 193        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 3  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         | 150 110 0363        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    | 150 1100 403        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 5  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup   | 150 1100 683        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 6  | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar                | 150 1100 223        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 7  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 150 1100 235        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 150 1100 168        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 9  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa        | 150 1100 263        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 10 | Dinas Perhubungan                                          | 150 1100 293        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 11 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian    | 150-110-053-3       | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     | 150 1100 203        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | 150 1100 613        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan                               | 150 1100 028        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 15 | Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga                   | 150 1100 483        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 16 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                       | 150 1100 323        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 17 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM          | 150 1100 036        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 18 | Sekretariat DPRD                                           | 150 1100 180        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 19 | Inspektorat Daerah                                         | 150 1100 333        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 20 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      | 150 1100 283        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 21 | Badan Pengelola Keuangan Daerah                            | 150 1100 493        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 22 | Badan Pendapatan Daerah                                    | 150 110 9953        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | 150 1100 713        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Diklat                               | 150 1100 473        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah                   | 150 1100 087        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 26 | Sekretariat Daerah Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan   | 150 1100 331        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 27 | Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi             | 150 1100 653        | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |

2

|    |                                                                      |                |                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 28 | Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan SDA                  | 150 1100 633   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 29 | Sekretariat Daerah Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa     | 150 1100 543   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 30 | Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Humas) | 150 1109 933   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 31 | Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Tenaga Kerja                     | 150 1100 523   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 32 | Kecamatan Jailolo                                                    | 150 1100 052   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 33 | Kecamatan Jailolo Selatan                                            | 150 1100 061   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 34 | Kecamatan Ibu                                                        | 150 1100 117   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 35 | Kecamatan Tabaru                                                     | 150 1100 109   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 36 | Kecamatan Ibu Selatan                                                | 150 1100 044   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 37 | Kecamatan Sahu                                                       | 150 1100 343   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 38 | Kecamatan Sahu Timur                                                 | 150 -1100- 010 | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 39 | Kecamatan Loloda                                                     | 150 1100 058   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 40 | Kecamatan Loloda Tengah                                              | 150 1109 943   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |
| 41 | Rumah Sakit Umum Daerah                                              | 150 1100 563   | Bank Maluku Malut Cab. Jailolo |

| Jabatan               | Paraf                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |  |
| Asisten.Bid.Adm. Umum |  |
| Kepala BKAD           |  |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**